



PLAN WELL TO LIVE WELL

Dr. Risen Yan Piter, S.h.,M.Kn

Peraturan Terkait

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ('UUP')

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 Mengenai Perjanjian Pisah Harta

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Mengenai Anak Luar Kawin

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali

Definisi Perkawinan



Pasal 1 UUP:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 UUP:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan diluar Indonesia Pasal 56 UUP

Sah bilamana:

1. Dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan.
2. Tidak melanggar ketentuan-ketentuan UUP.
3. Dalam waktu 1 tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.



Perkawinan Campur



Pasal 57 UUP

Perkawinan campur ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 61 ayat (1) UUP

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

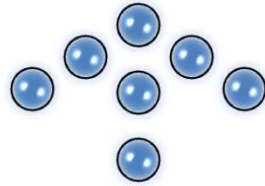
KEWARGANEGARAAN SUAMI ISTRI WNI DALAM PERKAWINAN CAMPUR

(Pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan)

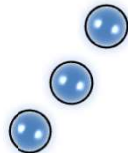
WNI yang menikah dengan orang asing kehilangan warga negaranya jika menurut hukum negara pasangannya, kewarganegaraannya mengikuti pasangannya tersebut karena perkawinan, kecuali mengajukan surat pernyataan tetap WNI.

KEWARGANEGARAAN ANAK PERKAWINAN CAMPUR

PASAL 6 Undang-Undang Kewarganegaraan



Bisa berkewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun atau menikah.



Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus sudah memilih kewarganegaraan.

MACAM-MACAM ANAK

Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974).

Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah (Pasal 272 KUHPerdara)

Anak Zina

Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua duanya terikat perkawinan dengan orang lain (Pasal 272 KUHPerdara)

Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014).

Anak Asuh

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang/lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 angka 10 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Wasiatkita
love • wisdom • certainty



ANAK LUAR KAWIN

Pasal 43 ayat 1 UUP

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ANAK ANGKAT

UU No. 35 Tahun 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Staatsblaad 1917 No. 129 Pasal 12

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

j. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut, antara lain:

- 1) Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (adoptandus) tersebut harus dianggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya.
- 2) Adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal:
 - a) Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan;
 - b) Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan;
 - c) Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan;
 - d) Mengenai pembuktian dengan saksi;
 - e) Mengenai saksi alam pembuatan bukti

Akibat Hukum Anak Zina

Pasal 867 KUHPerdata

Anak zina tidak mendapat waris, hanya mendapat nafkah seperlunya kepada mereka.



JANGAN DEKATI ZINA

Akibat Hukum Anak Asuh

PUTUSAN MA No. 3113K/Pdt/1999 Tanggal 30 Agustus 2001.

Seorang anak asuh yang diasuh sejak kecil sampai remaja dan ikut membantu dalam usaha orang tua asuh, dan orang tua asuh tidak memiliki maksud untuk mengangkat anak asuh tersebut sebagai anak angkatnya, maka menurut Putusan MA anak asuh tidak memiliki hak sebagai ahli waris.





Tanggal Pernikahan



Harta bersama

Harta bawaan



Harta Perolehan
Warisan dan
Hibah

Perjanjian Pisah Harta Sebelum Menikah

- *Dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan*

- *Dibuat dihadapan Notaris*

- *Disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan*

Perjanjian Kawin Sebelum Menikah

TANGGAL : 02 September 2011
NOMOR : 01



ASTRID SETIANINGSIH S.H., M.K.

NOTARIS/ PPAT
di



Telp. +6221 68 300 335, +62816 874 741
Email: astringsetianingsih@yahoo.com

TANGGAL : 02 September 2011
NOMOR : 01



A: 

NOTARIS/ PPAT



Jl. Kelapa Gading Selatan
Gading Serpong, Tangerang 15810
Telp. +6221 68 300 335, +62816 874 741
Email: astringsetianingsih@yahoo.com

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

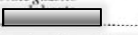
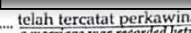
No. AK. SM. 0261143

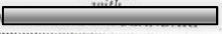
PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

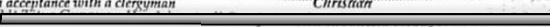
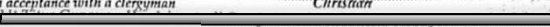
WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 
By virtue of Marriage Certificate Number
menurut stblid
in accordance with state gazette

bahwa di  pada tanggal 
that in  on date 
tahun  telah tercatat perkawinan antara
on year  a marriage was recorded between

dengan 

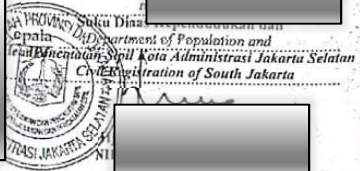
yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen
which is conducted in acceptance with a clergyman CHRISTIAN
yang bernama 
by name 
pada tanggal 
on date 
tahun 
on year 

Dalam pencatatan perkawinan mereka ini, telah disahkan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris
di Kabupaten Tangerang bernama AS  satu, tanggal sembilan
September duaribusebelas dibawah AK 

Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta
The excerpt is issued In Jakarta

pada tanggal 
on date 





Perjanjian Kawin Setelah Menikah

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";

1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";

1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";

- 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Untuk memperoleh salinan resmi, hubungi Kependudukan dan Sekelompok Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.8, Jakarta 10113, Telp. (021) 22620100, Fax (021) 3520177, Email: www.mahkamahkonstitusi.go.id

157

- 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";
- 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

merugikan pihak ketiga";

- 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan**

Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan **Pukul 10.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edli Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto



NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
TGL. 1

S A L I N A N

AKTA : PERJANJIAN KAWIN

TANGGAL :

NOMOR :



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tunjungan 1 - 3 Surabaya 60275
Telp. (031) 5318916, 5318917, 5318835, 5318836 Fax. (031) 5318856

DISISINYA AKTA PERKAWINAN NOMOR
KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
TERTULIS:

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor :
Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang
telah mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta
perkawinan.

Dari pencatatan perjanjian kawin mana tercatat dalam Daftar Akta Perkawinan Nomor :
1994 atas nama
dibuat oleh saya, Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor :
15/2019.



Golongan Ahli Waris

GOL 1



shutterstock.com • 1101689993

GOL 2



VectorStock®

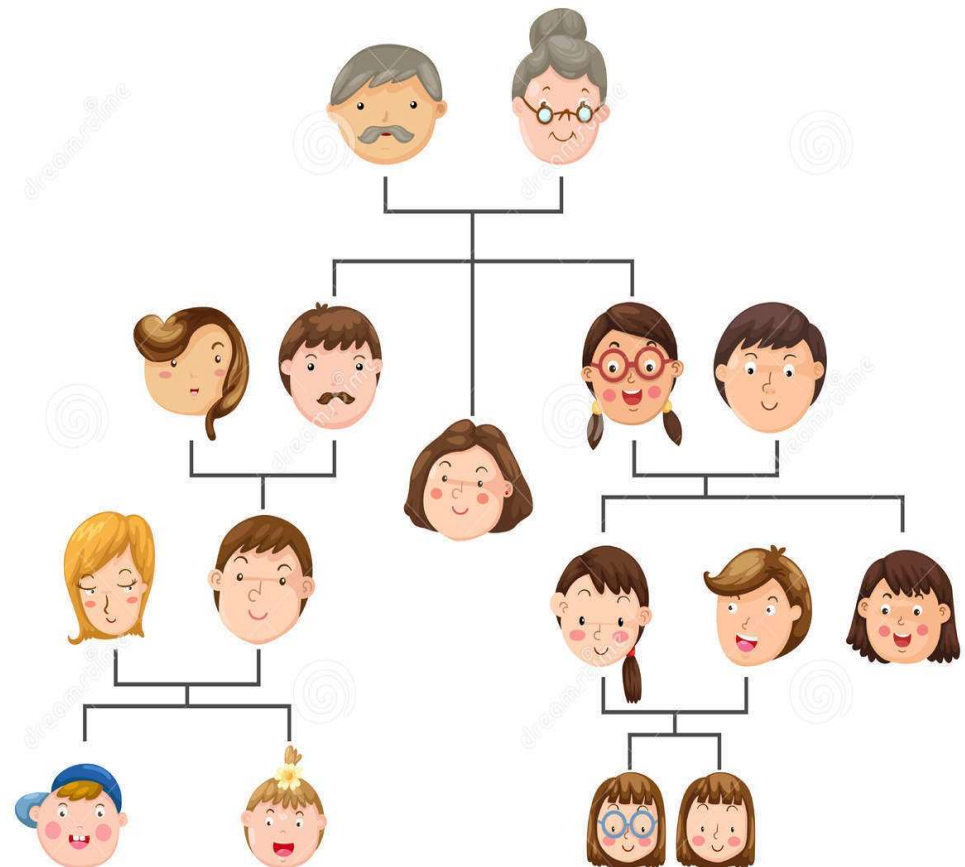
VectorStock.com/13979172

Golongan Ahli Waris

GOL 3



GOL 4



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.

ID 37994329

© Jchsomwang | Dreamstime.com

Golongan Ahli Waris

GOL 1



shutterstock.com • 1101689993

Jika Tidak Pisah Harta:

1. Istri: 50% + 25%
2. Anak: 25%

Jika Pisah Harta:

1. Istri : 50%
2. Anak : 50%

SURAT KETERANGAN WARIS

Bagi warganegara Indonesia asli

Pasal 111 ayat 1 c point 4
Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.
3/1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun
1997 Tentang Pendaftaran
Tanah (sebagaimana telah
dirubah beberapa kali)

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, ahli waris almarhum yang dari Alm. [REDAKTED] dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDAKTED]
2. [REDAKTED]

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat Sumpah bahwa Almarhum [REDAKTED] Meninggal Dunia dan tempat tinggal terakhir Jalan [REDAKTED] Kelurahan [REDAKTED], dan dari perkawinan Almarhum dengan istrinya yang bernama [REDAKTED] 3 (Tiga) yakni :

1. [REDAKTED] Tempat Tanggal Lahir, [REDAKTED]
2. [REDAKTED] Tempat Tanggal Lahir, [REDAKTED]
3. [REDAKTED] Tempat Tanggal Lahir, [REDAKTED]

Demikian Surat Keterangan Ahli Waris ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

[REDAKTED], 22 Mei 2014

Saksi-saksi :

1. [REDAKTED]
2. [REDAKTED]

Ahli Waris :

1. [REDAKTED]
2. [REDAKTED]
3. [REDAKTED]
4. [REDAKTED]

Menegetahui :

[REDAKTED]

[REDAKTED]

[REDAKTED]



SURAT KETERANGAN WARIS

Bagi keturunan Tionghoa



NOTARIS

Tanggal 21 November 2012

== SALINAN ==

AKTA

PERNYATAAN HAK MEWARIS

Tanggal :

Nomor :



NOTARIS

~~AKTA~~

KETERANGAN HAK WARIS

Tanggal :

Nomor :

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN. BUKU II EDISI 2007

12. Permohonan yang dilarang.

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

13. Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

- a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum.
- b. Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tontonan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, departemen dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85).

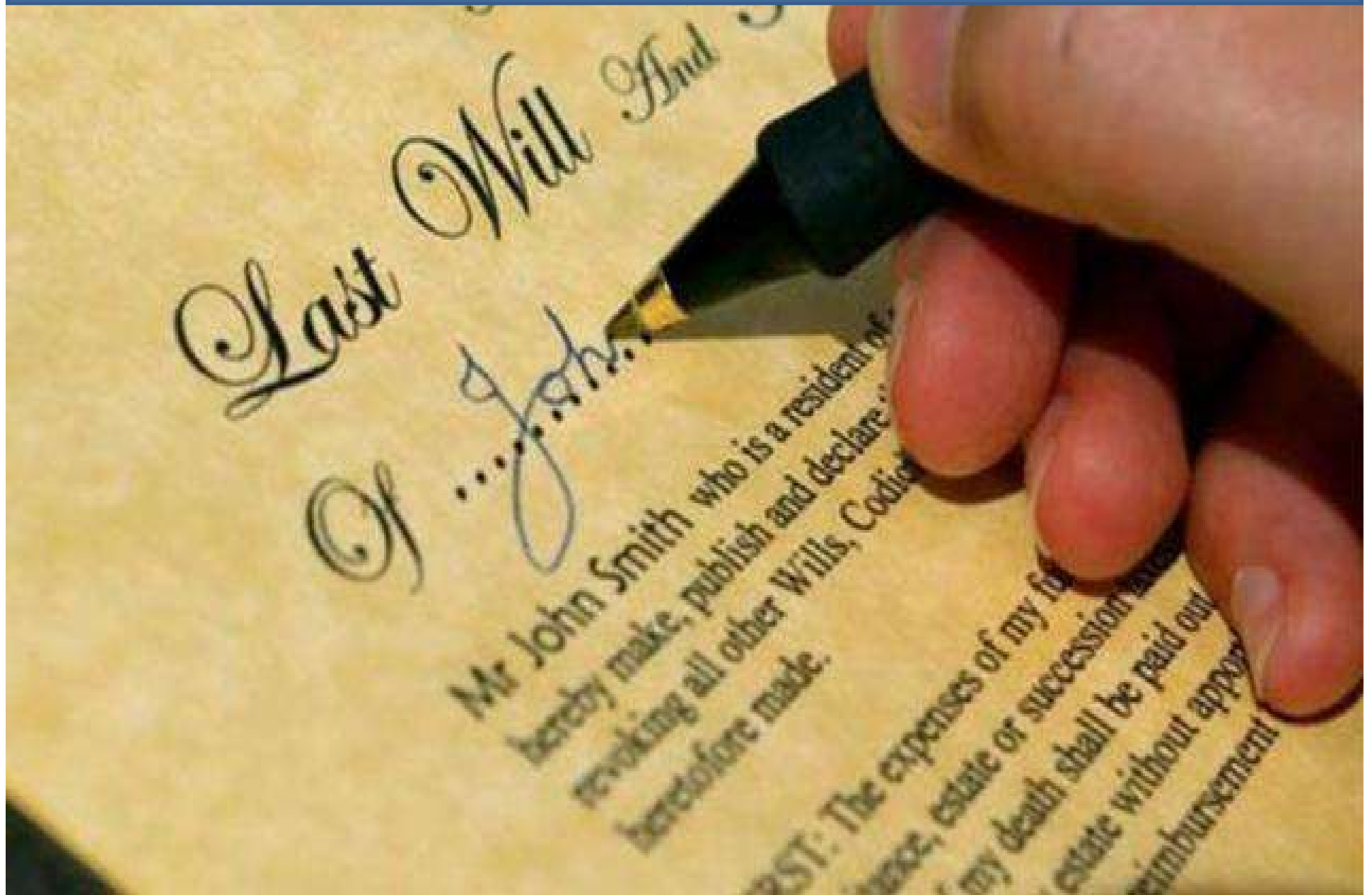
14. Akta Di Bawah Tangan Mengenai Keahliwarisan.

- a. Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-

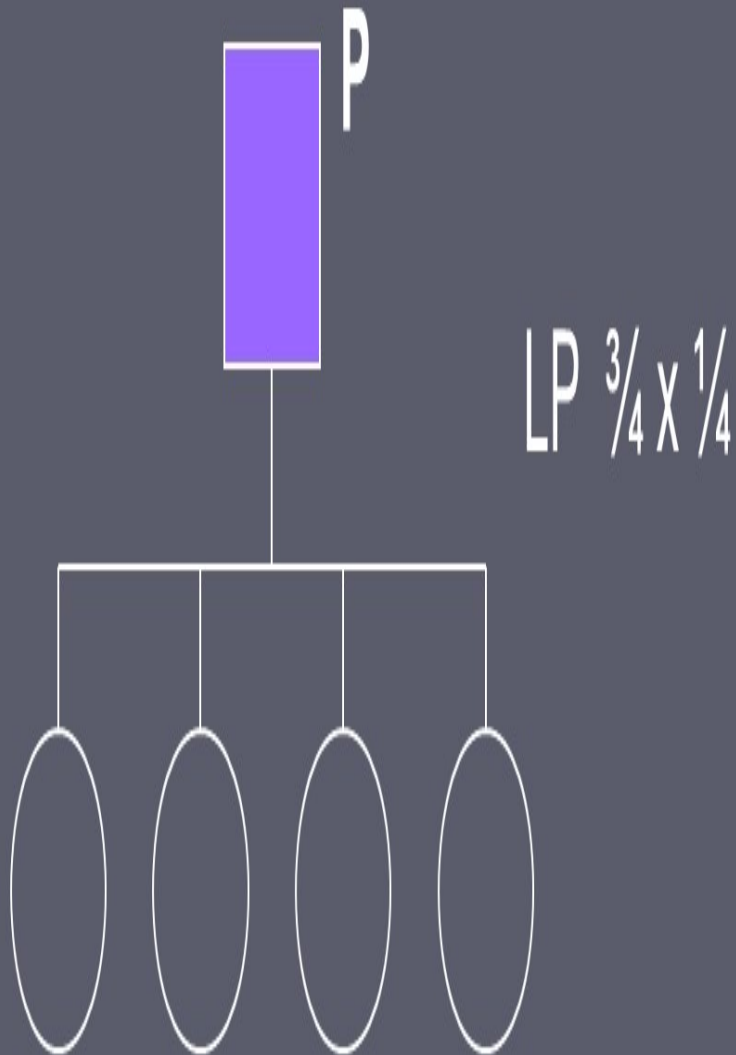
masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- b. ~~Setelah membacakan dan menjelaskan~~ surat pernyataan tersebut dihadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat :
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri menerangkan, bahwa bernama telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tandatangannya dihadapan saya.
- c. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu dibawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh) :
Catatan :
"Akta dibawah tangan yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank Atas nama".
- d. Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Stbld. 1916-46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

WASIAT



C



Legitimate Portie

Pasal 914 KUHPerdara:

- 1) Jika anak satu $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan yang sedianya diterima oleh anak itu pada pewarisan karena kematian;
- 2) Jika anak dua masing-masing $\frac{2}{3}$ dari bagiannya yang sedianya diterima oleh anak itu pada pewarisan karena kematian;
- 3) Jika anak tiga masing-masing $\frac{3}{4}$ dari bagiannya yang sedianya diterima oleh anak itu pada pewarisan karena kematian;
- 4) Untuk orang tua selamanya setengah dari bagiannya sebagai ahli waris; dan
- 5) Untuk anak luar kawin yang telah diakui → $\frac{1}{2}$ dari bagiannya sebagai ahli waris.



Pasal 911

Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu dibuat dengan nama seorang perantara.

Yang dianggap sebagai orang-orang perantara ialah bapak dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan mereka suami atau isteri.

Mengatur perwalian atas anak yang masih dibawah umur dalam wasiat yang dibuatnya.





Pasal 51 UU No. 1 tahun 1974:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.



NOTARIS

[Redacted]

[Redacted]

—SALINAN—

AKTA

WASIAT

Tanggal :

[Redacted]

Nomor :

[Redacted]

[Redacted]



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Tlp : (021) 5202387, 5202390

BUKTI PELAPORAN WASIAT UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2017

[Redacted]

Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan						Akta Wasiat				
No	Nama Lengkap Pemberi	Dahulu Bernama	Tempat Lahir	Tanggal Bulan dan Tahun Lahir	Alamat Terakhir	Nomor Akta	Tanggal Bulan dan Tahun Akta	No.Rep	Jenis Akta	Tanggal Laporan
1	[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Wasiat Umum	[Redacted]

TIPS MEMBUAT WASIAT



Menegaskan dalam wasiat tersebut hukum waris mana yang dipilih untuk pembagian warisan.

Saya dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya -----
hukum yang saya pilih untuk diberlakukan sehubungan --
dengan pembagian harta peninggalan saya adalah hukum -
nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam -
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala -----
perubahannya. -----

Menyesuaikan klausula dalam konsep dasar wasiat yang digunakan oleh Notaris dengan fakta atau keadaan yang kita miliki.

"Saya hapuskan dan tarik kembali semua surat wasiat dan/atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan -- sebagai surat wasiat, yang saya buat di Indonesia

Menunjuk pelaksana wasiat secara tidak tepat.



Menyimpan wasiat secara tepat.



TECHNOLOGY BASED WILL

Pasal 874 KUHPerdata :

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan Surat Wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Pasal 875 KUHPerdata

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau Testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tanpa apa yang dikehendakinya, akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.



Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Pasal 5

- 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*



HUKUM WARIS ADAT



WARIS ADAT



Padang

- Matrilineal



Jawa

- Parental

Batak

- Patrilineal



HUKUM WARIS ISLAM



Waris Islam



Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris adalah orang-orang yang berhubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam.

Ahli waris ada dua macam:

Dzawil Furudh: ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dalam Al Quran

Ashobah: ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan yang artinya dia bisa mengambil seluruh bagian jika tidak ada Dzawil Furudh atau mendapat sisa bagian dari harta peninggalan setelah diambil Dzawil Furudh

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah setengah harta bersama setelah dikurangi biaya dan hutang dan wasiat (jika ada)

Tidak boleh menolak waris

Hibah dan wasiat dibatasi hanya maksimum $\frac{1}{3}$ dari harta warisan



Penjelasan Umum UU Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989

- 1970 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2351).
2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

Angka 36

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 49

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya memundikan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

PENGAMPUAN



PENGAMPUAN(lanjutan)

Proses

Pasal 436 KUHPerdata

Semua permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya, berdiam.

Orang yang diminta pengampuan harus didengar pandangannya dan juga keterangan dari keluarga sedarah (jika perlu) (Pasal 439)



Pasal 443 KUHPerdata

Jika dimohonkan banding, maka Hakim banding, sekiranya ada alasan untuk itu, akan sekali lagi mendengar atau memerintahkan supaya didengar si yang pengampunannya diminta.



Pasal 446 KUHPerdata

Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan.

Waktu pelaksanaan



Pasal 459 KUHPerdata

Tiada seorangpun, kecuali suami-istri dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas atau ke bawah, berwajib memangku suatu pengampuan lebih dari delapan tahun lamanya; setelah lampau waktu itu, boleh pengampu menuntut pembebasannya, tuntutan mana harus dikabulkan.

PERWALIAN

PP No. 29 Tahun 2019

Alasan

Pasal 3 ayat 1

Orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat melaksanakan kewajiban

Siapa yang jadi wali berdasarkan prioritas

1. Keluarga anak garis lurus sampai sampai derajat 3
2. Saudara garis menyamping sampai dengan derajat 3 baik dari pihak perempuan atau laki-laki
3. Orang lain/badan hukum

Proses

Permohonan-> Pengadilan Agama(Muslim), Pengadilan Negeri (Non Muslim) atau;

Bersamaan dengan pencabutan kekuasaan orang tua

Wasiat (Pasal 8 PP No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali)

Dilakukan melalui penetapan Pengadilan

PERWALIAN (lanjutan)

Syarat wali

- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Mampu secara ekonomi
- Berumur paling rendah 30 tahun untuk no 1 dan 3 dan umur 21 tahun untuk no 2
- Dan umur 21 tahun untuk no 2
- Beragama sama dengan agama yang dianut anak
- Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah

Berakhirnya

- Pasal 16
 - Anak telah berusia 18 tahun
 - Anak meninggal dunia
 - Wali meninggal dunia, atau
 - Wali yang badan hukumnya bubar atau pailit (dengan putusan pengadilan)
- Pasal 17
 - Wali dicabut berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

TERIMA KASIH



- PERENCANAAN WARISAN • PENYIMPANAN WASIAT • PELAKSANA WASIAT



www.wasiatkita.com



admin@wasiatkita.com



08158164712 (Risen Yan Piter)



021-2991-2117/2128-3043



wasiatkita



@wasiatkita



@wasiatkita